



P U T U S A N

No. 1324 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SAFRUDDIN** Alias **BEGONG**
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 27 Februari 1963 ;
jenis kelamin : Laki- Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Letda Sujono, Gang Laskar No. 08, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kodya Medan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : **RUDI HARNADI** Alias **RUDI**;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 08 Mei 1969 ;
jenis kelamin : Laki- Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Besar Tembung, Dusun XII Melati, Kelurahan Bandar Khalifa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Supir Angkot ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010 ;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
 8. Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 ;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 ;
 10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;
 11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 881/2011/S.423.TAH.SUS/PP/2011/MA tanggal 04 Mei 2011 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2011 ;
 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 882/2011/ S.423.TAH.SUS/PP/2011/MA tanggal 04 Mei 2011 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2011 ;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi bersama dengan Rusli Als. Wak Esod (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2010 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Lorong VI, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Selatan tepatnya di depan bengkel atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" jenis ganja seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) gram berat bruto (sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 300/Hum/ 0134/2010, tanggal 29 Mei 2010, yang dilakukan para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi T. Muzakir, saksi Kriono, dan saksi Sarwedi Sirait (anggota Polsek Kualuh Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam masuk ke lingkungan Lorong VI, Kelurahan Aek Kanopan Timur dan parkir di depan bengkel namun setelah hampir $\frac{1}{2}$ (setengah) jam parkir di tempat tersebut penumpang mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut tidak turun dari mobil dengan mesin mobil dalam keadaan mati, hanya 1 (satu) orang laki-laki turun dari mobil tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitar, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut para saksi mendatangi bengkel tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dalam mobil tersebut dengan posisi 1 (satu) orang laki-laki duduk di bangku tengah atau di belakang supir dan 1 (satu) orang laki-laki duduk di bangku belakang, lalu para saksi memeriksa penumpang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



dan menggeledah mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoy jumbo warna hitam yang disimpan di belakang bangku belakang atau bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BK 411 MI, setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa ke-2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Safruddin Als. Begong dan Rudi Harnadi Als. Rudi beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu ;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong diajak oleh Rusli Als. Wak Esod (DPO) ke Aek Kanopan untuk menemui keluarganya, karena tidak sedang bekerja menarik mobil angkot maka Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong bersedia menemaninya, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong bertemu dengan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi dan bertanya kepada Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong "kamu mau kemana?" lalu Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong menjawab "mau ke Kanopan" Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi pun berkata "ikut saya" lalu dijawab Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong "boleh- boleh saja asal Rusli setuju" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Rusli Als. Wak Esod datang mengendarai mobil Toyota Avanza menjemput Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa bersama dengan Rusli Als. Wak Esod tiba di sebuah rumah makan di Indrapura, Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi bertanya "sebenarnya untuk apa kita ke Kanopan?" lalu Rusli Als. Wak Esod berkata "untuk menjual ganja yang kusimpan di dalam bagasi mobil Toyota Avanza BK 411 MI" kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan ditengah perjalanan Rusli Als. Wak Esod berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila narkoba jenis ganja yang dibawa itu laku terjual, Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong akan mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesampainya di pintu gerbang kota Aek Kanopan mobil dikemudikan Rusli Als. Wak Esod turun dari mobil tanpa membawa Narkoba jenis ganja untuk menjumpainya temannya yang akan membeli Narkoba jenis ganja tersebut sedangkan para Terdakwa menunggu di dalam mobil, namun hampir ½ (setengah) jam menunggu Rusli Als. Wak Esod tidak datang yang datang melainkan anggota Polsek Kualuh Hulu dan langsung memeriksa serta menggeledah mobil Toyota Avanza yang para Terdakwa tumpangi dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoy jumbo warna hitam yang disimpan di belakang bangku belakang atau bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BK 411 MI ;

- Bahwa mobil Toyota Avanza No.Pol.BK 411 MI adalah mobil yang disewa oleh Rusli Als. Wak Esod dari Lingga Group melalui saksi Yudhi Azhar Aviv Sinulingga seharga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari dan akan disewa untuk 2 (dua) hari dengan tujuan membawa keluarganya jalan-jalan namun setelah lewat 2 (dua) hari Rusli Als. Wak Esod memperpanjang sewa mobil tersebut tanpa waktu yang ditentukan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dari mana Rusli Als. Wak Esod memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dan kepada siapa Narkoba jenis ganja tersebut akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkoba jenis ganja bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2418/KNF/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, yang dibuat oleh pemeriksa Kasmina Ginting, S.Si Pangkat AKBP Nrp. 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si, Pangkat Penata Muda TK I NIP. K10000358, pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, berkesimpulan dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi adalah:

Barang bukti benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi bersama dengan Rusli Als. Wak Esod (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2010 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Lorong VI, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Selatan tepatnya di depan bengkel atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" jenis ganja seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) gram berat bruto (sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 300/Hum/0134/2010, tanggal 29 Mei 2010, yang dilakukan para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi T. Muzakir, saksi Kriono, dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sarwedi Sirait (anggota Polsek Kualuh Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam masuk ke lingkungan Lorong VI, Kelurahan Aek Kanopan Timur dan parkir di depan bengkel namun setelah hampir $\frac{1}{2}$ (setengah) jam parkir di tempat tersebut penumpang mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut tidak turun dari mobil dengan mesin mobil dalam keadaan mati, hanya 1 (satu) orang laki-laki turun dari mobil tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitar, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut para saksi mendatangi bengkel tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dalam mobil tersebut dengan posisi 1 (satu) orang laki-laki duduk di bangku tengah atau di belakang supir dan 1 (satu) orang laki-laki duduk di bangku belakang, lalu para saksi memeriksa penumpang dan menggeledah mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoy jumbo warna hitam yang disimpan di belakang bangku belakang atau bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BK 411 MI, setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa ke-2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Safruddin Als. Begong dan Rudi Harnadi Als. Rudi beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu ;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong diajak oleh Rusli Als. Wak Esod (DPO) ke Aek Kanopan untuk menemui keluarganya, karena tidak sedang bekerja menarik mobil angkot maka Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong bersedia menemaninya, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong bertemu dengan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi dan bertanya kepada Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong "kamu mau kemana?" lalu Terdakwa

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Safruddin Als. Begong menjawab "mau ke Kanopan" Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi pun berkata "ikut saya" lalu dijawab Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong "boleh-boleh saja asal Rusli setuju" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Rusli Als. Wak Esod datang mengendarai mobil Toyota Avanza menjemput Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa bersama dengan Rusli Als. Wak Esod tiba di sebuah rumah makan di Indrapura, Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi bertanya "sebenarnya untuk apa kita ke Kanopan?" lalu Rusli Als. Wak Esod berkata "untuk menjual ganja yang kusimpan di dalam bagasi mobil Toyota Avanza BK 411 MI" kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan ditengah perjalanan Rusli Als. Wak Esod berkata apabila narkoba jenis ganja yang dibawa itu laku terjual, Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong akan mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesampainya di pintu gerbang kota Aek Kanopan mobil dikemudikan Rusli Als. Wak Esod turun dari mobil tanpa membawa Narkoba jenis ganja untuk menjumpainya temannya yang akan membeli Narkoba jenis ganja tersebut sedangkan para Terdakwa menunggu di dalam mobil, namun hampir $\frac{1}{2}$ (setengah) jam menunggu Rusli Als. Wak Esod tidak datang yang datang melainkan anggota Polsek Kualuh Hulu dan langsung memeriksa serta menggeledah mobil Toyota Avanza yang para Terdakwa tumpangi dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoy jumbo warna hitam yang disimpan di belakang bangku belakang atau bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BK 411 MI ;
- Bahwa mobil Toyota Avanza No.Pol.BK 411 MI adalah

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang disewa oleh Rusli Als Wak Esod dari Lingga Group melalui saksi Yudhi Azhar Aviv Sinulingga seharga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari dan akan disewa untuk 2 (dua) hari dengan tujuan membawa keluarganya jalan-jalan namun setelah lewat 2 (dua) hari Rusli Als. Wak Esod memperpanjang sewa mobil tersebut tanpa waktu yang ditentukan ;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dari mana Rusli Als. Wak Esod memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan kepada siapa Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis ganja bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2418/KNF/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, yang dibuat oleh pemeriksa Kasmina Ginting, S.Si Pangkat AKBP Nrp. 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si, Pangkat Penata Muda TK I NIP. K10000358, pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, berkesimpulan dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi adalah:

Barang bukti benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi bersama dengan Rusli Als. Wak Esod

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2010 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Lorong VI, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Selatan tepatnya di depan bengkel atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika " jenis ganja seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) gram berat bruto (sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 300/Hum/0134/2010, tanggal 29 Mei 2010, yang dilakukan para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi T. Muzakir, saksi Kriono, dan saksi Sarwedi Sirait (anggota Polsek Kualuh Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam masuk ke lingkungan Lorong VI, Kelurahan Aek Kanopan Timur dan parkir di depan bengkel namun setelah hampir $\frac{1}{2}$ (setengah) jam parkir di tempat tersebut penumpang mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut tidak turun dari mobil dengan mesin mobil dalam keadaan mati, hanya 1 (satu) orang laki-laki turun dari mobil tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitar, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut para saksi mendatangi bengkel tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dalam mobil tersebut dengan posisi 1 (satu) orang laki-laki duduk di bangku tengah atau di belakang supir dan 1 (satu) orang laki-laki duduk di bangku belakang, lalu para saksi memeriksa penumpang dan menggeledah mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoy jumbo warna hitam yang disimpan di belakang bangku belakang atau

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BK 411 MI, setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa ke-2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Safruddin Als. Begong dan Rudi Harnadi Als. Rudi beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu ;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong diajak oleh Rusli Als. Wak Esod (DPO) ke Aek Kanopan untuk menemui keluarganya, karena tidak sedang bekerja menarik mobil angkot maka Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong bersedia menemaninya, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong bertemu dengan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi dan bertanya kepada Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong "kamu mau kemana?" lalu Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong menjawab "mau ke Kanopan" Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi pun berkata "ikut saya" lalu dijawab Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong "boleh- boleh saja asal Rusli setuju" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Rusli Als. Wak Esod datang mengendarai mobil Toyota Avanza menjemput Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib para Terdakwa bersama dengan Rusli Als. Wak Esod tiba di sebuah rumah makan di Indrapura, Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi bertanya "sebenarnya untuk apa kita ke Kanopan?" lalu Rusli Als. Wak Esod berkata "untuk menjual ganja yang kusimpan di dalam bagasi mobil Toyota Avanza BK 411 MI" kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan ditengah perjalanan Rusli Als. Wak Esod berkata apabila narkoba jenis ganja yang dibawa itu laku terjual, Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong akan mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Rudi mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesampainya di pintu gerbang kota Aek Kanopan mobil dikemudikan Rusli Als. Wak Esod turun dari mobil tanpa membawa Narkotika jenis ganja untuk menjumpainya temannya yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut sedangkan para Terdakwa menunggu di dalam mobil, namun hampir $\frac{1}{2}$ (setengah) jam menunggu Rusli Als. Wak Esod tidak datang yang datang melainkan anggota Polsek Kualuh Hulu dan langsung memeriksa serta menggeledah mobil Toyota Avanza yang para Terdakwa tumpangi dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoy jumbo warna hitam yang disimpan di belakang bangku belakang atau bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BK 411 MI;

- Bahwa mobil Toyota Avanza No. Pol. BK 411 MI adalah mobil yang disewa oleh Rusli Als. Wak Esod dari Lingga Group melalui saksi Yudhi Azhar Aviv Sinulingga seharga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari dan akan disewa untuk 2 (dua) hari dengan tujuan membawa keluarganya jalan-jalan namun setelah lewat 2 (dua) hari Rusli Als. Wak Esod memperpanjang sewa mobil tersebut tanpa waktu yang ditentukan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dari mana Rusli Als. Wak Esod memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dan kepada siapa Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika jenis ganja bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2418/KNF/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, yang dibuat oleh pemeriksa Kasmira Ginting, S.Si Pangkat AKBP Nrp. 61110641,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliana Naiborhu, S.Si, Pangkat Penata Muda TK I NIP. K10000358, pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, berkesimpulan dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi adalah:

Barang bukti benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram", jenis ganja sebagaimana yang didakwakan dalam 111 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam No.Pol. BK 411 MI ;

Dirampas untuk Negara karena digunakan untuk membawa ganja untuk diperjual belikan;

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 1202 warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoy jumbo warna hitam seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) gram berat bruto (sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 300/Hum/0134/2010, tanggal 29 Mei 2010) dikirim seberat 144 (seratus empat puluh empat) gram ke Labfor Medan untuk penelitian, sedangkan sisanya seberat 19, 856 (sembilan belas ribu delapan) dimusnahkan dan 1.000 (seribu) gram digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 728/Pid.B/2010/ PN.RAP tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual atau Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Safruddin Als. Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Als. Rudi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam No. Pol. BK 411 MI ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 1202 warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic asoy jumbo warna hitam seberat 21.000 (dua puluh satu ribu) gram berat bruto (sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 300/Hum/0134/2010, tanggal 29 Mei 2010) dikirim seberat 144 (seratus empat puluh empat) gram ke Labfor Medan untuk penelitian, sedangkan sisanya seberat 19.856 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh enam) gram dimusnahkan dan 1.000 (seribu) gram digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2011/PT.Mdn tanggal 10 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 728/Pid.B/2010/PN-Rap, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2011/ PN.RAP jo. No. 728/Pid.B/2010/PT.RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 03 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 03 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal hukum pembuktian, Judex Facti tingkat Banding kurang mempertimbangkan seperti fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanyalah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang juga tidak/belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman atas perbuatan Terdakwa, dan disamping itu Judex Facti juga tidak/belum mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang membantu Rusli Alias Wak Esod (DPO) menjual Narkotika jenis ganja dengan imbalan untuk Terdakwa 1. Safaruddin Alias Begong sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Alias Rudi sebesar Rp 500.000,00, apabila narkotika jenis ganja tersebut berhasil dijual oleh Rusli Alias Wak Esod (DPO) maka efek yang ditimbulkan adalah akan semakin banyak generasi muda Indonesia yang semakin rusak karena mengkonsumsi Narkotika jenis ganja ;

Bahwa Majelis Hakim dalam salah satu amarnya putusannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. 411 MI dikembalikan kepada yang berhak, bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BL.411 MI dirental atau disewa oleh RUSLI Alias WAK ESOD (DPO) selama 2 hari dengan harga Rp. 225.000,- /hari, selanjutnya mobil tersebut digunakan untuk mengkut Narkotika jenis ganja seberat 21.000 gram dengan tujuan untuk dijual yang dikemudian akan diedarkan kembali dengan cara menjualnya, sehingga RUSLI Alias WAK ESOD(DPO)

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian akan dijualkan kembali didaerah AEK KANOPAN Kabupaten Labuhan Batu Utara yang rusak akibat pengaruh Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Rusli Alias Wak Esod (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa 1. Safruddin Alias Begong dan Terdakwa 2. Rudi Hartono Alias Rudi dari Medan ;

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa – terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa-terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun Represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI nomor : 417.K/Lr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu;

- Dari segi Edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya , untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama ;
- Dari segi Represif , hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa 1. Safruddin Alias Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Alias

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi tersebut terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sangat tidak adil karena hanya menghukum Terdakwa 1. Safaruddin Alias Begong dan Terdakwa 2. Rudi Harnadi Alias Rudi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa-terdakwa dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga belum menimbulkan efek jera ataupun belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa-terdakwa dan pelaku tindak pidana serupa agar tidak mengulangi perbuatannya, selain daripada itu dengan hukuman sebagaimana tersebut di atas sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi generasi muda diwilayah Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara Khususnya maupun rasa keadilan bagi seluruh generasi muda di Wilayah Republik Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam transaksi/jual beli Narkotika golongan I berbentuk tanaman ganja ;

Bahwa oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap ditahan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat** tersebut ;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **12 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, dan **I Made Tara, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.,	
ttd./	
ttd./I Made Tara, SH.,	Prof. Dr. H.
Muchsin, SH.,	

Hal. 20 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 1324
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)